



P U T U S A N

Nomor : 52- K/PMT.III/BDG/AD/VI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANANG PURWOKO.
Pangkat / NRP	: Sertu/ 31940577110775.
Jabatan	: Bajur Komplek Subden Komplek.
Kesatuan	: Denhubrem 084 Hubdam V/Brw.
Tempat / tanggal lahir	: Surabaya, 24 Juli 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Alamat tempat tinggal	: Wonokitri Gang VIII No. 84 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAP/01/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 31 Januari 2013 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2013 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/16-K/ PMT.III/ AD / II / 2013 tanggal 28 Pebruari 2013.
3. Kepala Pengadilan Militer Militer Tinggi III Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 28 Mei 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan nomor : Tap/19-K/ PMT.III/ AD /III/ 2013 tanggal 20 Pebruari 2013.
4. Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 Mei 2013 berdasarkan penetapan Pembebasan Penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : TAP/40-K/PMT.III/BDG/AD/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut diatas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Dak /273/K/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun 2000 sembilan s.d. bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari tahun 2000 sembilan s.d. bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sembilan s.d. tahun 2000 sepuluh bertempat di Jl. Wonokitri Gg VIII No. 84 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam

/ wilayah . . .

wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang ataupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1994 melalui pendidikan Secata, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31940577110775 kemudian ditugaskan di Dithubad Jakarta, setelah mengikuti pendidikan serta mutasi jabatan, pada tahun 2007 Terdakwa pindah ke Subdenkomlek Denhubrem 084 dan sampai dengan saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa bulan Desember 2008, Saksi III (Serda Darsono) anggota Denhubrem 084 meminta kepada Terdakwa agar Saksi II (Sdr. Miftakul Huda anak Saksi I Sdr. Sunarto) dibantu untuk masuk Cata TNI AD. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi III agar Saksi II dibawa ke Surabaya dan apabila postur Saksi II bagus Terdakwa bisa membantu.
- c. Bahwa kemudian Saksi III membawa Saksi II ke rumah Terdakwa di Jalan Wonokitri Gang VIII Nomor 84 Surabaya, setelah Terdakwa melihat Saksi II posturnya tinggi selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk membantu masuk Cata TNI AD.
- d. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2009 Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD di Kodim 0811Tuban dengan nomor pendaftaran 11.041/CATA/2009, setelah Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD beberapa hari kemudian Saksi I orang tua Saksi II dan istrinya datang ke rumah Terdakwa dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya seleksi Cata TNI AD Saksi II.
- e. Bahwa setelah mengikuti test Jasmani, Saksi II tidak lulus, kemudian pada akhir bulan April 2009 Terdakwa minta tambahan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk mengurus Saksi II masuk Caba TNI AD.
- f. Bahwa pada bulan Juni 2009 Saksi II mendaftarkan Caba TNI AD di Ajenrem 082 Mojokerto dengan nomor pendaftaran 820502/CABA-PK/2009, setelah mengikuti test Saksi II tidak lulus kemudian Saksi II pindah tempat tinggal ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi II Rp. 8.000.000,- (delapan juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan pada bulan Agustus 2010 Saksi II mendaftarkan Cata TNI AD lagi namun tidak lulus.

/ g. Bahwa ...

- g. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi I orang tua Saksi II yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah), Terdakwa tidak pernah mengurus seleksi Cata TNI AD maupun Caba TNI AD Saksi II namun Terdakwa menggunakan uang dari Saksi II tersebut untuk jual beli handphone.
- h. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi I, Saksi II dan Saksi III dapat membantu Saksi II masuk Cata TNI AD maupun Caba TNI AD sebenarnya hanya tipu muslihat serta akal-akalan Terdakwa agar Saksi II mau menyerahkan uang kepada Terdakwa.
- i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi II menderita kerugian sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa sampai dengan saat ini baru mengembalikan uang Saksi II sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan ke Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Mohon agar Pengadilan Militer III-12 Surabaya menyatakan Terdakwa Sertu ANANG PURWOKO Sertu NRP. 31940577110775 bersalah melakukan tindak pidana : “ Penipuan ”.
- b. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.
- c. Dengan mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP, Pasal 26, Pasal 190 ayat (30) UU No. 31 Tahun 1997 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berlaku, mohon agar Terdakwa Sertu ANANG PURWOKO Sertu NRP. 319405 77110775 tersebut dijatuhi :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. dikurangi selama Terdakwa dalam Penahanan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas TNI AD

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a) Photo copy pendaftaran nomor pendaftaran 11.041/CATA/2009 tanggal 21 Januari 2009 an. Miftahul Huda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Photo copy pendaftaran nomor pendaftaran
820502/CABA-PK/2009 tanggal 1 Juni 2009 an.
Miftahul Huda.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/ e. Membebani . . .

e. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.
10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta
Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 11-K/PM.III-12/
AD /I/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ANANG
PURWOKO Sertu NRP. 31940577110775 terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penipuan"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 1 (satu) tahun. dikurangi
selama Terdakwa dalam Penahanan

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a) Photo copy pendaftaran nomor pendaftaran 11.041/
CATA/2009 tanggal 21 Januari 2009 an. Miftahul Huda.

b) Photo copy pendaftaran Nomor pendaftaran 820502/
CABA-PK/2009 tanggal 1 Juni 2009 an. Miftahul Huda

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/05-K/PM.III-12/AD/II/2013
tanggal 28 Pebruari 2013 yang dibuat oleh Panitera berisi Terdakwa menyatakan
banding terhadap putusan Dilmil III-12 Surabaya Nomor : 11-K/PM.III-12/ AD /I/2013
tanggal 28 Pebruari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Terdakwa telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-
Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal
dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai pemohon banding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan tersendiri.
- Menimbang : Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor :11-K/PM III.12/AD/I/2013 tanggal 28 Februari 2013, mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Tingkat Pertama
- / telah ...
- telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut akan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang dinyatakan sebagai hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam penjatuhan pidana pada diri Terdakwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili pidana ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahannya, oleh karena itu perlu di kuatkan sebagaimana diktum putusan dibawah ini.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini tidak berada dalam tahanan dan dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tersebut Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ANANG PURWOKO Sertu NRP. 319405 77110775.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor : 11-K/PM.III-12/ AD /I/2013 tanggal 28 Februari 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 3 Juli 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) Nrp.10537/P Sebagai Hakim Ketua, serta Bambang Aribowo, SH.,MH Kolonel Sus Nrp. 516764 dan Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk Nrp. 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Idolohi, SH Kapten Chk Nrp. 11030003680476, dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sinoeng Hardjanti, SH.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) Nrp 10537/P

Hakim Anggota I

ttd

Bambang Aribowo, SH.,MH
Kolonel Sus Nrp 516764

Hakim Anggota II

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk Nrp 33653

Panitera

ttd

Idolohi, SH
Kapten Chk Nrp 11030003680476

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Idolohi, SH

Kapten Chk Nrp 11030003680476

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)